



## WALIKOTA TERNATE

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Kota Ternate;  
2. Pimpinan Instansi vertikal/kementerian/Lembaga;  
3. Pimpinan BUMN/ BUMD, Perbankan dan pelaku Swasta ;  
4. Para Camat dan Para Lurah se-Kota Ternate;

Di-

Ternate.

SURAT EDARAN  
NOMOR : 100.3.4.3/49/2026

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL  
DI KOTA TERNATE

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 471.19/17797/Dukcapil tanggal 16 Desember 2022 tentang Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, maka untuk mempercepat Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Ternate disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. IKD adalah Dokumen Digital yang dapat diakses melalui Aplikasi Resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada perangkat telepon pintar (*smartphone*);
2. IKD memiliki fungsi dan kekuatan hukum setara dengan KTP-el fisik untuk keperluan Administrasi Publik, Pelayanan Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perbankan dan Swasta;
3. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung percepatan Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Ternate, diminta perhatian kepada seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan IKD harus dilakukan secara masif di seluruh layanan Pemerintahan dan layanan publik untuk mendukung transformasi Digital;

**TERNATE**  
Koto Ternate

Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi No. 1 Telp. (0921) – 3128606- 3121021  
Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Kode Pos 97713



4. Seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD Perbankan dan Swasta harus mengakui dan menerima IKD sebagai identitas resmi yang setara dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) fisik dalam semua proses pelayanan.
5. Sebagai bentuk dukungan informasi maka setiap Instansi (Pemda/ Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, Perbankan dan Swasta) agar dapat memasang pemberitahuan yang mudah terlihat yang menyatakan bahwa Instansi tersebut menerima penggunaan IKD sebagai identitas kependudukan resmi;
6. Setiap Instansi (Pemda/Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, Perbankan dan Swasta) untuk menyesuaikan sistem layanan agar terintegrasi dengan aplikasi IKD dan menjadi mitra strategis dalam memperluas penggunaan IKD untuk pelayanan publik dan swasta;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate membuka ruang koordinasi bagi instansi (Pemda/Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, Perbankan dan Swasta) serta dapat menyelenggarakan pendampingan/bimbingan teknis bagi Instansi yang membutuhkan dukungan percepatan implementasi IKD.
8. Untuk mendukung percepatan implementasi IKD, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate melaksanakan pembatasan pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan bekerjasama dengan seluruh Camat dan Lurah agar secara masif untuk terus menggerakkan masyarakat dalam aktifasi IKD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 Juni 2026

  
WALIKOTA TERNATE,  
  
Dr. H. M. TAUHID SOLEMAN, M.S.i

